



P U T U S A N

No. 404 K/Pid./2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Supriadi alias Tofik bin Misyani;**
tempat lahir : Tebat Agung, Kabupaten Muara Enim;
umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Juli 1979;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Tebat Agung Kampung IV Nomor 73 Keca -
matan Rambang Dangku, Kabupaten Muara
Enim;
agama : Islam;
pekerjaan : Sopir;

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan :

Yang diajuka di muka persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **Supriadi alias Tofik bin Misyani**, pada hari tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2011 pukul 09.45 WIB, bulan April 2011 pukul 10.00 WIB, bulan Mei 2011 pukul 10.00 WIB, bulan Oktober 2011 pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ini, *turut melakukan perbuatan perzinahan, dengan saksi Yuliana binti Tamrin (diajukan dalam penuntutan yang terpisah), sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu bersuami*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Sekira bulan Februari 2011, Terdakwa bertemu dengan saksi Yuliana binti Tamrin, yang sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Yuliana binti Tamrin telah lama saling mengenal, dan Terdakwa mengetahui saksi Yuliana binti Tamrin telah memiliki suami yaitu saksi Tanjoko bin M. Isa Tani, begitu pula saksi Yuliana binti Tamrin

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 404 K/Pid./2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki isteri yaitu saksi Yella Carolina binti Amat Nawi, dan sejak itu antara Terdakwa dan saksi Yuliana binti Tamrin sering komunikasi melalui handphone. Sekira bulan Maret 2011 hubungan antara Terdakwa dan saksi Yuliana binti Tamrin semakin dekat. Pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2011 pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi bersama dengan saksi Yuliana binti Tamrin dengan mengendarai angkot yang dikemudikan oleh Terdakwa dari Simpang Niru, Kabupaten Muara Enim menuju ke Kota Prabumulih. Sesampai di Kota Prabumulih sesudah saksi Yuliana binti Tamrin berbelanja di Pasar Inpres Kota Prabumulih, sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa mengajak saksi Yuliana binti Tamrin ke Losmen CR di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Sesampai di Losmen CR, selanjutnya Terdakwa memesan kamar dengan memberikan KTP Terdakwa kepada saksi Go Kek Hua, kemudian Terdakwa membayar harga sewa kamar. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Yuliana binti Tamrin masuk ke dalam kamar losmen, dan di dalam kamar tersebut, Terdakwa tiduran di kasur, dan saksi Yuliana binti Tamrin duduk di dekat Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memeluk saksi Yuliana binti Tamrin, dan dibalas oleh saksi Yuliana binti Tamrin. Selanjutnya Terdakwa melepas celana luar dan dalam yang dikenakan oleh saksi Yuliana binti Tamrin, dan Terdakwa juga melepaskan celana luar dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat pakaian saksi Yuliana binti Tamrin ke atas, dan Terdakwa meremas payudara saksi Yuliana binti Tamrin serta menciumi payudara saksi Yuliana binti Tamrin, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa, yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi Yuliana binti Tamrin, yang saat itu posisi Terdakwa di atas tubuh saksi Yuliana binti Tamrin, dan Terdakwa menggerakkan kemaluannya maju mundur berulang-ulang hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi Yuliana binti Tamrin. Setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan saksi Yuliana binti Tamrin, selanjutnya Terdakwa dan saksi Yuliana binti Tamrin berpakaian, dan keluar kamar losmen, dan selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan saksi Yuliana binti Tamrin dengan mengendarai mobil angkot yang dikemudikan oleh Terdakwa pulang menuju ke Simpang Niru Kabupaten Muara Enim;

Bahwa pada hari, tanggal, yang tidak diingat bulan April 2012 pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali pergi bersama dengan saksi Yuliana binti Tamrin dengan mengendarai mobil angkot yang dikemudikan oleh Terdakwa dari Simpang Niru, Kabupaten Muara Enim menuju ke Kota Prabumulih. Sesampai di Prabumulih, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Yuliana binti Tamrin ke Losmen CR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di Losmen CR Kota Prabumulih, Terdakwa memesan kamar dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Yuliana binti Tamrin masuk ke dalam kamar losmen. Saat di dalam kamar tersebut Terdakwa dan saksi Yuliana binti Tamrin melakukan persetubuhan, dimana Terdakwa menciumi bibir, menghisap payudara dan meremas remas payudara saksi Yuliana binti Tamrin, dan selanjutnya Terdakwa memasuki kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Yuliana binti Tamrin. Dan tidak beberapa lama Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi Yuliana binti Tamrin. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Yuliana binti Tamrin bersama pulang menuju ke Simpang Niru, Kabupaten Muara Enim;

Bahwa pada, hari, tanggal, yang tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2011 pukul 10.00 Terdakwa kembali pergi bersama dengan saksi Yuliana binti Tamrin, dimana Terdakwa tidak berbarengan berangkat ke Kota Prabumulih, melainkan janji bertemu di Kota Prabumulih. Sesampai di Kota Prabumulih, Terdakwa bertemu dengan saksi Yuliana binti Tamrin, dan Terdakwa pergi bersama saksi Yuliana binti Tamrin menuju Losmen CR Kota Prabumulih. Sesampai di Losmen CR selanjutnya Terdakwa memesan kamar dan kemudian Terdakwa bersama saksi Yuliana binti Tamrin masuk ke dalam kamar losmen tersebut. Di dalam kamar tersebut kembali melakukan persetubuhan, dimana Terdakwa menciumi bibir, menghisap payudara dan meremas-remas payudara saksi Yuliana binti Tamrin, dan selanjutnya Terdakwa memasuki kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Yuliana binti Tamrin, dan tidak beberapa lama Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi Yuliana binti Tamrin. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Yuliana binti Tamrin pulang menuju ke simpang Kb. Niru. Muara Enim. Setelah persetubuhan tersebut Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi Yuliana binti Tamrin di Losmen CR Kota Prabumulih, dan persetubuhan terakhir pada hari, tanggal, yang tidak diingat lagi sekira bulan Oktober 2011, dimana Terdakwa dan saksi Yuliana binti Tamrin janji bertemu di depan toko Mas Mulia Kota Prabumulih pukul 10.00 WIB. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Yuliana binti Tamrin di depan toko Mas Mulia, Kota Prabumulih, dan kemudian Terdakwa bersama saksi Yuliana binti Tamrin pergi ke Losmen CR Kota Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor. Sesampai di Losmen CR selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Yuliana binti Tamrin masuk ke dalam kamar losmen. Di dalam kamar losmen tersebut kembali Terdakwa dan saksi Yuliana binti Tamrin melakukan persetubuhan, dimana Terdakwa menciumi bibir, menghisap payudara dan meremas remas payudara saksi Yuliana binti Tamrin, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 404 K/Pid./2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana binti Tamrin, dan tidak beberapa lama Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi Yuliana binti Tamrin. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Yuliana binti Tamrin pulang menuju ke Simpang Niru, Kabupaten Muara Enim;

Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Yuliana binti Tamrin akhirnya diketahui oleh suami saksi Yuliana binti Tamrin yaitu saksi Tanjoko bin M. Isa Tani pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 15.00 WIB, yang saat itu saksi Yuliana binti Tamrin sedang mengobrol dengan saksi Tanjoko bin M. Isa Tani, di rumah saksi Yuliana binti Tamrin di Desa Kasih Dewa Kp. II Kelurahan Kasih Dewa, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim. Saat itu saksi Tanjoko bin M. Isa Tani melihat saksi Yuliana binti Tamrin memainkan handphone saksi Yuliana binti Tamrin yaitu handphone model N70-I warna hitam, dan saksi Tanjoko bin M. Isa Tani merasa curiga melihat saksi Yuliana binti Tamrin terus memainkan handphone saksi Yuliana binti Tamrin, dan akhirnya saksi Tanjoko bin M. Isa Tani menyuruh saksi Yuliana binti Tamrin membuka handphone tersebut, dan dalam kotak pesan masuk tertera tulisan "Inget papa dak ma", dan saksi Tanjoko bin M. Isa menanyakan maksud isi SMS tersebut, dan akhirnya saksi Yuliana binti Tamrin mengakui telah beberapa melakukan hubungan sebagaimana layaknya sebagai suami istri dengan Terdakwa di Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Kota Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Atas perbuatan Terdakwa dan saksi Yuliana binti Tamrin menyebabkan saksi Tanjoko bin M. Isa Tani tidak senang dan mengadukan ke Polres. Prabumulih pada tanggal 21 Desember 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 25 Juli 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Supriadi alias Tofik bin Misyani terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut melakukan perbuatan perzinahan, sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu bersuami", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Supriadi alias Tofik bin Misyani selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah an. Yuliana binti Tamrin No. 342/18/X/2003 warna hijau No. Seri : RH-7093113 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rambang Dangku Muara Enim;
- 1 (satu) buah buku nikah an. Tanjoko bin M. Isa Tani No.342/18/X/2003 warna coklat No. Seri : RH-7093113 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rambang Dangku Muara Enim;
- 1 (satu) buah Handphone model N70-I warna hitam Tipe RM-84;
- 1 (satu) buah buku nikah an. SUPRIADI No.24/24/I/2001 warna coklat;
- 1 (satu) lembar KTP an. Supriadi;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dalam keadaan rusak;
- Buku tamu milik Losmen CR;

Dijadikan barang bukti dalam perkara Yuliana binti Tamrin;

- 4 Menghukum Terdakwa Supriadi alias Tofik bin Misyani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 113/Pid.B/ 2012/PN.

Pbm tanggal 9 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Supriadi alias Tofik bin Misyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Melakukan Perzinahan”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Supriadi alias Tofik bin Misyani dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam RUTAN;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah an. Yuliana binti Tamrin No.342/18/X/2003 warna hijau No. Seri : RH-7093113 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rambang Dangku Muara Enim;
 - 1 (satu) buah buku nikah an. Tanjoko bin M. Isa Tani No.342/18/X/2003 warna coklat No. Seri : RH-7093113 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rambang Dangku Muara Enim;
 - 1 (satu) buah Handphone model N70-I warna hitam Tipe RM-84;
 - 1 (satu) buah buku nikah an. SUPRIADI No. 24/24/I/2001 warna coklat;
 - 1 (satu) lembar KTP an. Supriadi;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dalam keadaan rusak;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 404 K/Pid./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku tamu milik Losmen CR;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Yuliana binti Tamrin;

- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor :164/PID /2012/ PT.PLG tanggal 31 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 113/ Pid.B/2012/ PN.PBM. tanggal 09 Agustus 2012 ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.Pbm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Nomor: 03 /Akta.Pid/2013/PN.Pbm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Januari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 16 Januari 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 15 Januari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 16 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 16 Januari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih pada tanggal 2 Januari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 16 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / dan Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Alasan Keberatan Pertama :

Pengadilan Tinggi Palembang dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah melalaikan dan melanggar Ketentuan Hukum Acara Pidana karena sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup menurut Hukum. Berdasar Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Sehubungan dengan itu, *Judex Facti* dalam memutus perkara ini ternyata hanya berpedoman pada pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Prabumulih dan tidak menggali pertimbangan hukum sendiri yang lebih memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa/pemohon kasasi, terutama mengenai hukuman yang dikenakan bagi Terdakwa, karena hukuman 7 bulan Penjara bagi Terdakwa adalah suatu hukuman yang sangat memberatkan;

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang dimohonkan kasasi ini adalah patut dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/SIP/1970 tanggal 22 Juli 1970, "Putusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan seperti dalam perkara adalah HARUS DIBATALKAN";

Alasan Keberatan Ke-Dua :

Pengadilan Tinggi Palembang tidak melaksanakan fungsinya sebagai Pengadilan ulangan/*appel*, karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam menjatuhkan lamanya hukuman/pidana terhadap Terdakwa;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 404 K/Pid./2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa dalam persidangan telah meminta maaf kepada suami Terdakwa II (Tanjoko Bin M. Isa Tani) dan begitu juga dengan Terdakwa II telah meminta maaf kepada istri Terdakwa (Yella Carolina bin Ahmad Nawi) dalam kaitannya dengan adanya saling meminta maaf satu sama lain di muka persidangan maka tidak adil bila *Judex Facti* menjatuhkan hukuman sama/ dikuatkan dengan hukuman Majelis. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sebab hukuman 7 bulan penjara sangat memberatkan bagi Terdakwa (Supriadi alias Taufik);

Dengan tidak melaksanakan fungsinya sebagai Pengadilan ulangan/*appel* menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/Sip/1973 bahwa Hakim Banding seharusnya memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapannya, berdasarkan hal tersebut di atas mengacu pula pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Nopember 1955 No. 212K/Sip/1953 maka Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang dimohonkan Kasasi haruslah dibatalkan.

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

"Masalah Perintah Penahanan Terhadap Terdakwa";

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 113/Pid/2012/PN.PBM Tanggal 9 Agustus 2012". Bahwa dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan, berupa telah salah dalam menerapkan hukum. Kesalahan penerapan hukum tersebut terlihat dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, yang pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 113/Pid/2012/PN.PBM Tanggal 09 Agustus 2012, pada halaman 27, yang menyatakan, "Terdakwa Supriadi alias Tofik bin Misyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT MELAKUKAN PERZINAHAN, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan";

Tindak Pidana yang dibuktikan dalam perkara ini adalah "Tindak Pidana Perzinahan", sebagaimana yang Kami Penuntut Umum dakwakan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, yang ancamannya berupa pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan. Pengaturan mengenai syarat melakukan penahanan terhadap tersangka/Terdakwa diatur dalam Pasal 21 KUHP, yaitu harus memenuhi syarat subyektif dan objektif,



yang semua syarat tersebut harus dipenuhi dalam melakukan penahanan. Syarat obyektif dalam melakukan penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. Dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri;
- b. Dikhawatirkan Terdakwa menghilangkan barang bukti;
- c. Dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi tindak pidana;

Sedangkan syarat objektif dalam melakukan penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, yaitu

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 506 KUHP. Pasal 25 dan 26 Rechtenordinnantie Stb Tahun 1931 Nomor 471. Pasal 1 dan 2 dan 4 UU tindak Pidana Imigrasi UU Nomor 8 Drt Tahun 1955. Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 UU Nomor 9 Tahun 1976;

Sehingga dari ketentuan tersebut di atas, terhadap Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP tidak memenuhi syarat objektif penahanan;

Kekeliruan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, yang dalam putusan Pengadilan Negeri Prabumulih halaman 25-26 alinia ke-4 yang menimbang, "Perlunya ditentukan status penahanan terhadap Terdakwa karena pengadilan merasa khawatir Terdakwa akan mengulangi perbuatannya sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan dasar penahanan Pasal 21 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP". Pertimbangan perlunya dilakukan penahanan dengan alasan kekhawatiran akan mengulangi perbuatannya merupakan syarat subyektif penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP, bukan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHP;

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih juga keliru menerapkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dalam perkara ini. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan, "Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu". Dalam perkara ini terhadap Terdakwa sejak tahap penyidikan sampai pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Palembang tidak pernah dilakukan penahanan. Status Terdakwa saat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menjatuhkan putusan ini tidak berstatus ditahan, sehingga dasar ketentuan Pasal 193

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 404 K/Pid./2013



ayat (2) huruf b KUHAP tidak dapat diterapkan dalam pertimbangan putusan terhadap Terdakwa;

Dasar pertimbangan dalam suatu putusan pemidanaan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih halaman 27 yaitu Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang salah satu syaratnya mengenai status penahanan dalam huruf k, haruslah tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP dan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP, yang menyatakan, "Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan terdapat alasan cukup untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi, oleh karena perkara yang didakwakan diancam dengan pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, terhadap perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **Supriadi alias Tofik bin Misyani** tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Prabumulih** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 Mei 2014** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : **Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.**

Hakim-Hakim anggota :

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. **ttd/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.M.H.**

ttd/Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd / Didik Trisulistya, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum
Nip. 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 404 K/Pid./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)